

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/MPP/KEP/1/2003
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

- a. Bahwa Produk Industri Kehutanan merupakan salah satu komoditas penghasil devisa negara non migas yang perlu dijaga kesinambungan produksinya melalui pasokan bahan baku lestari bersumber dari hutan produksi yang dikelola secara berkesinambungan, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor : 803/MPP/Kep/12/2002 dan Nomor : 10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 440/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Bulat;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 441/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian;

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 jo. Nomor 31/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.

BAB I

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Produk Industri Kehutanan yang diatur dalam keputusan ini adalah komoditas yang termasuk dalam HS. No. 1401.20.600, HS. No. 1401.20.700, HS. No. 1401.20.900, HS. No. 4406, HS. No. 4407, HS. No. 4408, HS. No. 4409, HS. No. 4410, HS. No. 4411, HS. No. 4412, HS. No. 4413, HS. No. 4414, HS. No. 4415, HS. No. 4416, HS. No. 4417, HS. No. 4418, HS. No. 4419, HS. No. 4421, HS. No. 4601, HS. No. 4602, HS. No. 9401, HS. No. 9403, HS. No. 4703, HS. No. 4801, HS. No. 4802, HS. No. 4803, HS. No. 4804, HS. No. 4805, HS. No. 4806, HS. No. 4808, HS. No. 4809, HS. No. 4810, HS. No. 4811, HS. No. 4812, HS. No. 4813, HS. No. 4814, HS. No. 4816, HS. No. 4817, HS. No. 4818, HS. No. 4820, HS. No. 4821, HS. No. 4823, HS No. 9406 yang dihasilkan oleh Industri Kehutanan.

Pasal 2

- (1) Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perusahaan Industri yang dapat diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan ini.
- (3) Ekspor Produk Industri Kehutanan dilaksanakan atas dasar Cost and Freight (C & F) atau Cost Insurance and Freight (CIF), kecuali untuk HS No. 1401, HS. No. 4421, HS No. 4601, HS No. 4602, HS No. 9401 dan HS No. 9403 dapat dilakukan atas dasar Cost and Freight (C & F) atau Cost Insurance and Freight (CIF) atau Free on Board (FOB) serta pembayarannya melalui lembaga perbankan.
- (4) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang masuk dalam HS. No. 4406, HS. No. 4407, HS. No. 4408, HS. No. 4409, HS. No. 4410, HS. No. 4411, HS. No. 4412, HS. No. 4413, HS. No. 4414, HS. No. 4415, HS. No. 4416, HS. No. 4417, HS. No. 4418, HS. No. 4419, HS. No. 4421, HS No. 9406 wajib mendapatkan pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

BAB II

**KETENTUAN PENGAKUAN EKSPORTIR TERDAFTAR
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK)**

Pasal 3

- (1) Tata cara dan persyaratan untuk diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah : mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur

Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk Industri sesuai dengan lingkup tanggung jawab pembinaannya, dengan melampirkan :

- a. Rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - f. Data umum perusahaan
- (2) Lingkup tanggung jawab Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan dan Direktur Ekspor Produk Industri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) akan gugur apabila ETPIK yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta mengalami perubahan data pada salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pernyataan gugur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) akan disampaikan melalui Surat Rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

BAB III
KEWAJIBAN EKSPORTIR TERDAFTAR
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (ETPIK)
Pasal 4

- (1) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) mengenai
- a. Rencana produksi tahunan dan realisasi produksi triwulan
 - b. Rencana ekspor tahunan dan realisasi ekspor triwulan
- (2) Terhadap Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang bergerak di bidang industri Kayu Gergajian, Veneer dan Panel Kayu selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib melaporkan rencana penggunaan bahan baku industri tahunan dan realisasi penggunaan bahan baku bulanan pada tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) khusus untuk Kayu Lapis (Raw Plywood dan Secondary Processed Plywood), Block Board dan Veneer sebelum diterbitkannya Keputusan ini dapat diperbaharui selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2003.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini.

- (3) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Lapis (Raw Plywood dan Secondary Processed Plywood), Block Board dan Veneer yang tidak diperbaharui sampai dengan tanggal 28 Februari 2003 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.

BAB V
SANKSI
Pasal 6

Pengakuan sebagai ETPIK dibekukan apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK :

- a. Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK;
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku dibidang ekspor; atau
- d. Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicairkan apabila :

- a. Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
- b. Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
- c. Tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pengakuan sebagai ETPIK dicabut apabila perusahaan industri ETPIK dan atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemilik ETPIK :
 - a. Mengalami pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - c. Melanggar ketentuan tata niaga ekspor yang berlaku;
 - d. Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen ekspor surat-surat yang berkaitan dengan ekspor;
 - e. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan atau b dapat memperbaharui ETPIK setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan ETPIK.
- (3) Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f dapat memperbaharui ETPIK setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan ETPIK.
- (4) Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK baru sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3; dan
 - b. Mengembalikan ETPIK asli yang dicabut.

Pasal 9

- (1) Pembekuan, pencairan dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan, dan pencabutan ETPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 kepada perusahaan industri yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 28/MPP/Kep/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Lapis dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNI SOEWANDI